

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap PT. Austasia Stockfeed di Lampung peneliti mendapati bahwa penerapan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap pekerja PT. Austasia Stockfeed sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, yaitu telah terlaksana dapat dilihat dengan adanya pengadaan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Sesuai dengan pendapat Hans Kelsen menyatakan efektivitas hukum adalah orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum juga harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum, maka penerapan program BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja PT. Austasia Stockfeed di Lampung telah berlaku efektif.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas dapat diketahui bahwa PT. Austasia Stockfeed di Lampung telah menjalankan kewajibannya yaitu dengan mendaftarkan seluruh pekerjanya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini tentu baik mengingat tidak semua perusahaan

mendaftarkan pekerjaanya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dapat memberikan contoh kepada perusahaan lain yang belum mendaftarkan para pekerjaanya ke dalam BPJS agar hak pekerja dapat terjamin serta PT. Austasia Stockfeed dapat mempertahankan kualitas dibidang perdagangan dan pembibitan sapi agar semakin maju.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andika Wijaya, 2018, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, cetakan ke 2, Jakarta, Sinar Grafika.
- Danang Sunyoto, 2013, *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha*, cetakan pertama, Cempaka Yustisia, Gejayan Yogyakarta.
- Djumadi, 2008, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT Raja Grafindo Persada Pelajar, Jakarta.
- Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Sholihin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, cetakan kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Rajagukguk H.P, 2002, *Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Iman Soepomo, 1995, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Lalu Husni, 2009, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi 9, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Rachmat Triono, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, cetakan pertama, Padas Sinar Sinanti, Depok.

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Zaeni Asyhadie, 2013, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, cetakan ketiga, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Situs :

<http://bclampung.beacukai.go.id/Berita/baca/customs-visit-customers-pt-austasia-stockfeed.html>

<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/01/efektifitas-kerja-definisi-faktor-yang.html>

<http://digilib.unila.ac.id/3913/12/BAB%20II.pdf>

<http://digilib.unila.ac.id/6494/100/BAB%20II.pdf>

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1672/BAB%20II.pdf>

PeraturanPerundang-undangan :

Undang-UndangDasar 1945 Amandemen

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Jaminan Sosial

Jurnal :

<http://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian>

<http://repository.uin-suska.ac.id/8119/4/BAB%20III.pdf>

<http://rizalwirtawiguna.blogspot.com/2013/09/faktor-penyebab-kecelakaan-kerja.html>